

Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NO: 067/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA BANTAIAN KECAMATAN KLAMPIS
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bantaian** Kecamatan **Klampis** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bantaian** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bantaian** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bantaian**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 07 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Bantaian** Kecamatan **Klampis**, tanggal 14 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bantaian**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 15 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 20 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bantaian** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bantaian** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 28 Rojab 1438 H
25 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Klampis
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Klampis



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

---

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **067**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA BANTAIAN KECAMATAN KLAMPIS
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA	**: AHMAD BERISI**
WAKIL KETUA I	: ABDULLAH HASAN
WAKIL KETUA II	: SANJOKO
WAKIL KETUA III	: AHMADUN
SEKRETARIS	**: FATHUR**
WAKIL SEKRETARIS I	: FAISOL
WAKIL SEKRETARIS II	: HIDAYAT
WAKIL SEKRETARIS III	: HOSYAN
BENDAHARA	**: WAISOL**
WAKIL BENDAHARA	: DOFIR
KA. SATKORPOK BANSER	**: MOH. HAMZAH**
ANGGOTA	: HAJIB



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 068/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA BATOR KECAMATAN KLAMPIS
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bator** Kecamatan **Klampis** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bator** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bator** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bator**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 07 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Bator** Kecamatan **Klampis**, tanggal 14 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bator**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 15 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 20 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bator** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bator** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 28 Rojab 1438 H
25 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua — **KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP**

Sekretaris — **ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Klampis
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Klampis



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: ***068****/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA BATOR KECAMATAN KLAMPIS
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 069/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA BRAGANG KECAMATAN KLAMPIS
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bragang** Kecamatan **Klampis** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bragang** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bragang** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bragang**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 07 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Bragang** Kecamatan **Klampis**, tanggal 14 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bragang**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 15 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 20 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bragang** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bragang** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 28 Rojab 1438 H
25 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Klampis
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Klampis



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

---

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: ***069****/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA BRAGANG KECAMATAN KLAMPIS
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA **: ABDUL ROHMAN**
WAKIL KETUA I : SYIFAUDDIN
WAKIL KETUA II : CHAIRUL ANAM
WAKIL KETUA III : SANDI

SEKRETARIS **: SOBIRIN**
WAKIL SEKRETARIS I : ZAINURI
WAKIL SEKRETARIS II : IMAM
WAKIL SEKRETARIS III : SUNARDI

BENDAHARA **: MUJAMMIL**
WAKIL BENDAHARA : IMAM BUCHORI

KA. SATKORPOK BANSER **: SYAMSEHRI**
ANGGOTA : 1. JAMLUDDIN
: 2. SAIFUL BAHRI



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NO: 070/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA BULUKAGUNG KECAMATAN KLAMPIS
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bulukagung** Kecamatan **Klampis** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bulukagung** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bulukagung** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bulukagung**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 07 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Bulukagung** Kecamatan **Klampis**, tanggal 14 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bulukagung**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 15 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 20 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bulukagung** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bulukagung** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 28 Rojab 1438 H
25 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Klampis
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Klampis



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

---

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **070**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA BULUKAGUNG KECAMATAN KLAMPIS
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

---

SURAT KEPUTUSAN

NO: 071/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA BULUNG KECAMATAN KLAMPIS
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bulung** Kecamatan **Klampis** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bulung** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bulung** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bulung**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 07 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Bulung** Kecamatan **Klampis**, tanggal 14 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bulung**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 15 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 20 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bulung** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bulung** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 28 Rojab 1438 H
25 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Klampis
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Klampis



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **071**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA BULUNG KECAMATAN KLAMPIS
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA	**: ACH. HAMIM**
WAKIL KETUA I	: FADLI
WAKIL KETUA II	: AGUS
WAKIL KETUA III	: MALIK
SEKRETARIS	**: HOLIK**
WAKIL SEKRETARIS I	: RIFKI
WAKIL SEKRETARIS II	: ABDUL HALIM
WAKIL SEKRETARIS III	: KHOIRUL ANAM
BENDAHARA	**: LUKMAN HAKIM**
WAKIL BENDAHARA	: FARID
KA. SATKORPOK BANSER	**: ACH. FAIS**
ANGGOTA	: 1. ZAINUL ABIDIN
	: 2. MUHSIN
	: 3. MUSTAIN
	: 4. NURUL EFENDI



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

---

SURAT KEPUTUSAN
NO: 072/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA KARANG ASEM KECAMATAN KLAMPIS
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Karang Asem** Kecamatan **Klampis** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Karang Asem** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Karang Asem** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Karang Asem**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 07 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Karang Asem** Kecamatan **Klampis**, tanggal 14 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Karang Asem**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 15 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 20 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Karang Asem** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Karang Asem** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : <u>28 Rojab 1438 H</u>
25 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
<u>KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP</u>	**<u>ALI MUSTOFA, M.Pd.I</u>**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Klampis
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Klampis



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

---

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **072**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA KARANG ASEM KECAMATAN KLAMPIS
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NO: 073/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA KLAMPIS BARAT KECAMATAN KLAMPIS
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Klampis Barat** Kecamatan **Klampis** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Klampis Barat** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Klampis Barat** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Klampis Barat**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 07 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Klampis Barat** Kecamatan **Klampis**, tanggal 14 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Klampis Barat**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 15 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 20 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Klampis Barat** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Klampis Barat** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 28 Rojab 1438 H
25 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Klampis
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Klampis



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **073**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA KLAMPIS BARAT KECAMATAN KLAMPIS
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NO: 074/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA KLAMPIS TIMUR KECAMATAN KLAMPIS
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Klampis Timur** Kecamatan **Klampis** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Klampis Timur** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Klampis Timur** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Klampis Timur**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 07 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Klampis Timur** Kecamatan **Klampis**, tanggal 14 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Klampis Timur**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 15 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 20 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Klampis Timur** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Klampis Timur** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 28 Rojab 1438 H
25 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Klampis
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Klampis



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **074**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA KLAMPIS TIMUR KECAMATAN KLAMPIS
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA	**: IMAM IBNU NAWAWI**
WAKIL KETUA I	: ABU BAKAR
WAKIL KETUA II	: -
WAKIL KETUA III	: -
SEKRETARIS	**: MOH. SOLIHIN KADAFI**
WAKIL SEKRETARIS I	: GHOFIRUL AZIZ
WAKIL SEKRETARIS II	: -
WAKIL SEKRETARIS III	: -
BENDAHARA	**: MUHAMMAD TABRONY**
WAKIL BENDAHARA	: -
KA. SATKORPOK BANSER	**: SULTON**
ANGGOTA	: -



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NO: 075/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA KO'OL KECAMATAN KLAMPIS
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ko'ol** Kecamatan **Klampis** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ko'ol** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ko'ol** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ko'ol**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 07 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Ko'ol** Kecamatan **Klampis**, tanggal 14 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ko'ol**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 15 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 20 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ko'ol** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ko'ol** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 28 Rojab 1438 H
25 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Klampis
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Klampis



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **075**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA KO'OL KECAMATAN KLAMPIS
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA	**: ZAINUL ABIDIN**
WAKIL KETUA I	: HERIYANTO B MASDAN
WAKIL KETUA II	: AHMAD FAWAID
WAKIL KETUA III	: SAIDUL RAHMAN
SEKRETARIS	**: DARSIH**
WAKIL SEKRETARIS I	: JA'FAR SODIQ
WAKIL SEKRETARIS II	: AHMAD MUFTI
WAKIL SEKRETARIS III	: ABD. HALIM
BENDAHARA	**: ALI RIDHO**
WAKIL BENDAHARA	: ANWARI
KA. SATKORPOK BANSER	**: HAFID**
ANGGOTA	: ABD. WAHID



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 076/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA L. GLINTONG KECAMATAN KLAMPIS
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **L. Glintong** Kecamatan **Klampis** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **L. Glintong** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **L. Glintong** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **L. Glintong**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 07 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **L. Glintong** Kecamatan **Klampis**, tanggal 14 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **L. Glintong**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 15 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 20 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **L. Glintong** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **L. Glintong** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 28 Rojab 1438 H
25 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Klampis
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Klampis



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **076**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA L. GLINTONG KECAMATAN KLAMPIS
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NO: 077/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA LARANGAN SORJAN KECAMATAN KLAMPIS
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Larangan Sorjan** Kecamatan **Klampis** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Larangan Sorjan** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Larangan Sorjan** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Larangan Sorjan**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 07 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Larangan Sorjan** Kecamatan **Klampis**, tanggal 14 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Larangan Sorjan**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 15 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 20 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Larangan Sorjan** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Larangan Sorjan** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 28 Rojab 1438 H
25 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Klampis
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Klampis



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **077**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA LARANGAN SORJAN KECAMATAN KLAMPIS
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NO: 078/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA LER GUNONG KECAMATAN KLAMPIS
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ler Gunong** Kecamatan **Klampis** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ler Gunong** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ler Gunong** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ler Gunong**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 07 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Ler Gunong** Kecamatan **Klampis**, tanggal 14 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ler Gunong**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 15 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 20 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ler Gunong** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ler Gunong** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 28 Rojab 1438 H
25 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Klampis
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Klampis



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **078**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA LER GUNONG KECAMATAN KLAMPIS
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : MAHSUS, S.Pd
WAKIL KETUA I : FAUZI AHMAD
WAKIL KETUA II : ACHMAD MUAFA, S.Pd
WAKIL KETUA III : HUSNI MUBAROK

SEKRETARIS : LUKMANUL HAKIM
WAKIL SEKRETARIS I : ABD. ROHMAN, S.Pd.I
WAKIL SEKRETARIS II : M. SYA’RONI
WAKIL SEKRETARIS III : SUHAILI

BENDAHARA : M. HASAN
WAKIL BENDAHARA I : M. MANAZILUL AKHYAR
WAKIL BENDAHARA II : BEDRUS SOLEH
WAKIL BENDAHARA III : FAHMI

KA. SATKORPOK BANSER : ZAINUL ABIDIN
ANGGOTA : 1. BADRUD TAMAM
: 2. MOH. ROFIK
: 3. M. USMAN
: 4. M. SUBHAN
: 5. M. NIMAN

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

- DEPARTEMEN ORGANISASI DAN KADERISASI
  1. FAYATUR RIZQI
  2. MAT SIRI
- DEPARTEMEN INFORMASI DAN KAJIAN STRATEGIS
  1. M. MAKHSUS BILAL
  2. SIHABUDDIN
- DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAKWAH DAN KEAGAMAAN
  1. MOH. MAKMUN
  2. MOH. HOZAK
- DEPARTEMEN SOSIAL DAN EKONOMI
  1. M. AMIR
  2. MOCH. SHOLEH
  3. M. IDRUS
- DEPARTEMEN HUBUNGAN MASYARAKAT
  1. MOH. TOMIN
  2. M. HISYAM



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NO: 079/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA MANONGGAL KECAMATAN KLAMPIS
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Manonggal** Kecamatan **Klampis** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Manonggal** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Manonggal** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Manonggal**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 07 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Manonggal** Kecamatan **Klampis**, tanggal 14 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Manonggal**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 15 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 20 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Manonggal** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Manonggal** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 28 Rojab 1438 H
25 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Klampis
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Klampis



Pimpinan Cabang

GERAKAN PEMUDA ANSOR

KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

---

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: ***079****/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA MANONGGAL KECAMATAN KLAMPIS
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA	**: MOHAMMAD ADNAN, SH., M.Pd.I**
WAKIL KETUA I	: MAUZAN
WAKIL KETUA II	: KAMIL
WAKIL KETUA III	: SAMSUL ARIFIN B. ABDURRAHMAN
SEKRETARIS	**: ACH. YUSUF**
WAKIL SEKRETARIS I	: H. SAMIN
WAKIL SEKRETARIS II	: ACH. SYAIFUDDIN
WAKIL SEKRETARIS III	: HAIRUS SOLEH
BENDAHARA	**: ZUBAD**
WAKIL BENDAHARA	: H. MAD DUHA
KA. SATKORPOK BANSER	**: M. NURUL**
ANGGOTA	: 1. HOSIN
	: 2. MASURI



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

---

SURAT KEPUTUSAN
NO: 080/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA MOARAH KECAMATAN KLAMPIS
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Moarah** Kecamatan **Klampis** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Moarah** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Moarah** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Moarah**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 07 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Moarah** Kecamatan **Klampis**, tanggal 14 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Moarah**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 15 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 20 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Moarah** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Moarah** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 28 Rojab 1438 H
25 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Klampis
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Klampis



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

---

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **080**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA MOARAH KECAMATAN KLAMPIS
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 081/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA MRANDUNG KECAMATAN KLAMPIS
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mrandung** Kecamatan **Klampis** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mrandung** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mrandung** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mrandung**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 07 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Mrandung** Kecamatan **Klampis**, tanggal 14 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mrandung**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 15 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 20 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mrandung** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mrandung** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 28 Rojab 1438 H
25 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Klampis
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Klampis



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **081**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA MRANDUNG KECAMATAN KLAMPIS
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 082/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA PANYAKSAGAN KECAMATAN KLAMPIS
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Panyaksagan** Kecamatan **Klampis** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Panyaksagan** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Panyaksagan** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Panyaksagan**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 07 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Panyaksagan** Kecamatan **Klampis**, tanggal 14 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Panyaksagan**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 15 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 20 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Panyaksagan** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Panyaksagan** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 28 Rojab 1438 H
25 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Klampis
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Klampis



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **082**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA PANYAKSAGAN KECAMATAN KLAMPIS
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 083/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA POLONGAN KECAMATAN KLAMPIS
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Polongan** Kecamatan **Klampis** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Polongan** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Polongan** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Polongan**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 07 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Polongan** Kecamatan **Klampis**, tanggal 14 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Polongan**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 15 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 20 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Polongan** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Polongan** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 28 Rojab 1438 H
25 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Klampis
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Klampis



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: ***083****/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA POLONGAN KECAMATAN KLAMPIS
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 084/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA RA'AS KECAMATAN KLAMPIS
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ra'as** Kecamatan **Klampis** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ra'as** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ra'as** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ra'as**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 07 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Ra'as** Kecamatan **Klampis**, tanggal 14 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ra'as**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 15 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 20 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ra'as** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ra'as** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 28 Rojab 1438 H
25 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Klampis
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Klampis



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **084**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA RA'AS KECAMATAN KLAMPIS
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 085/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA TENGGUN DAJAH KECAMATAN KLAMPIS
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tenggun Dajah** Kecamatan **Klampis** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tenggun Dajah** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tenggun Dajah** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tenggun Dajah**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 07 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Tenggun Dajah** Kecamatan **Klampis**, tanggal 14 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tenggun Dajah**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 15 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 20 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tenggun Dajah** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tenggun Dajah** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 28 Rojab 1438 H
25 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Klampis
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Klampis



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **085**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA TENGGUN DAJAH KECAMATAN KLAMPIS
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NO: 086/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA TOBADDUNG KECAMATAN KLAMPIS
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tobaddung** Kecamatan **Klampis** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tobaddung** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tobaddung** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tobaddung**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 07 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Tobaddung** Kecamatan **Klampis**, tanggal 14 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tobaddung**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 15 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 20 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tobaddung** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tobaddung** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 28 Rojab 1438 H
25 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Klampis
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Klampis



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: ***086****/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA TOBADDUNG KECAMATAN KLAMPIS
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 087/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA TOLBUK KECAMATAN KLAMPIS
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tolbuk** Kecamatan **Klampis** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tolbuk** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tolbuk** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tolbuk**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 07 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Tolbuk** Kecamatan **Klampis**, tanggal 14 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tolbuk**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 15 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 20 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tolbuk** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tolbuk** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 28 Rojab 1438 H
25 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Klampis
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Klampis



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

---

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **087**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA TOLBUK KECAMATAN KLAMPIS
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 088/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA TROGAN KECAMATAN KLAMPIS
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Trogan** Kecamatan **Klampis** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Trogan** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Trogan** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Trogan**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 07 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Trogan** Kecamatan **Klampis**, tanggal 14 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Trogan**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 15 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 20 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Trogan** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Trogan** Kecamatan **Klampis** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 28 Rojab 1438 H
25 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Klampis
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Klampis



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **088**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA TROGAN KECAMATAN KLAMPIS
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA	**:** Abd. Kholik
WAKIL KETUA I	: ABD. WAFI
WAKIL KETUA II	: RIDO’I
WAKIL KETUA III	: M. ARIF
SEKRETARIS	**: AINUL YAQIN**
WAKIL SEKRETARIS I	: UMAR UBAIDILLAH
WAKIL SEKRETARIS II	: SUBAIRI
WAKIL SEKRETARIS III	: HASAN
BENDAHARA	**: YUSUF**
WAKIL BENDAHARA	: MAT NASIH
KA. SATKORPOK BANSER	**: ACH. FARUQ**
ANGGOTA	: 1. MOH. HADIS
	: 2. ROHMAN